



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Daud, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Lamkuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nomor 1112-LT-27022017-0013 atas nama **Daud** tanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Bahwa pemohon telah memiliki Surat Keterangan Lahir, tanggal 25 Mei 2021 atas nama **Daud**, Bahwa pemohon Ingin merubah nama pemohon yang tertera di Akta kelahiran disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran pemohon dari **Daud** menjadi **M.Ilyas**;
4. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana pemohon berdomisili;
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini pemohon turut melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Foto Copy KTP
 - Foto Copy Surat Keterangan Lahir
 - Foto Copy KK
 - Foto Copy Akte Kelahiran
 - Foto Copy KTP saksi 2 orang (masing-masing 1 lembar)

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dari **Daud** menjadi **M.Ilyas**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama pemohon, dalam catatan pinggir pada Akta kelahiran nomor. 1112-LT-27022017-0013 yang lahir tanggal 31 Desember 1992 dari Daud menjadi M.Ilyas, Setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Menetapkan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112013112920004 tanggal 26 Oktober 2017 atas nama Daud, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 25 Mei 2021 atas nama M. Ilyas yang ditandatangani Elida Fitri, S. ST (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-27022017-0013 tanggal 27 Februari 2017 atas nama Daud (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112010604210002 tanggal 8 April 2021, atas nama Kepala Muhammad Yabit, (diberi tanda bukti P-4);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Suriyati dan 2. Nurhamidah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Suriyati:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Daud menjadi M. Ilyas;
- Bahwa Pemohon memang dari kecil dipanggil M. Ilyas bukan Daud;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah agar disesuaikan di dokumen-dokumen Pemohon;

2. Saksi Nurhabibah:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Daud menjadi M. Ilyas;
- Bahwa Pemohon memang dari kecil dipanggil M. Ilyas bukan Daud;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah agar disesuaikan di dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dari **Daud** menjadi **M. Ilyas**;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4, serta saksi-saksi yaitu Saksi Suriyati dan Saksi Nurhamidah masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Daud merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Lamkuta pada tanggal 31 Desember 1992 dan beralamat di Desa Lamkuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, (Vide.Bukti P-1), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama Daud menjadi nama M. Ilyas", karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suriyati dan keterangan Saksi Nurhamidah dan Pemohon sendiri nama Pemohon dari kecil adalah M.Ilyas dan dipanggil oleh oleh masyarakat setempat juga dengan nama M.Ilyas;

Menimbang, bahwa pengubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Pemohon **Daud** apabila diubah menjadi **M.Ilyas** tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama Pemohon dari **Daud** menjadi **M.Ilyas**;

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama **Daud** atau nama lain, selain nama **M. Ilyas**;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama Pemohon dari **Daud** menjadi **M.Ilyas** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1112-LT-27022017-0013 tanggal 27 Februari 2017, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama **Daud** menjadi **M.Ilyas**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama Pemohon dari **Daud** menjadi **M.Ilyas** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1112-LT-27022017-0013 tanggal 27 Februari 2017;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh Sakirin, S.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bpd tanggal 13 Juli 2021, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sayed Mahfud, S.H.

Sakirin, S.H.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya penetapan:

Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
JUMLAH	:Rp140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)